YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya
Nomor : Kep / Unsurya / 21 / I / 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / / X / 2023

tentang

TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT S3 DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan program studi di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu memberikan kesempatan untuk Studi Lanjut S3 bagi Dosen;

b. Bahwa untuk pelaksanaan Studi Lanjut S3, diperlukan pedoman baku sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Rencana Strategis Unsurya Tahu 2023 – 2027;

6. Peraturan Rektor Unsurya Nomor : Per / Unsurya / 03 / VII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

5. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023, Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

7. Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Nomor : Per/Unsurya/03/X/2022 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
2. Mutu Pendidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Dirgantara Marsekal Suryadarma, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Kode Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Tenaga Kependidikan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

   a. Ketua BPH
   b. Wakil Rektor I, II, III
   c. Direktur Pascasarjana
   d. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH dan FIKES
   e. Ka. SPI, Ka.LP3M, Ka.LP2M, Ka. LPKIK
   f. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo SDM, Karo Kermawa, Karo Lab Terpadu, Karo Kerja Sama dan Alumni
   g. Para Kaprodi
   h. Kapus Humas dan Admisi, Kapus Layanan Teknologi Informasi, Kapus Umum, Rumga dan Keamanan, Kapus Perpustakaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Dr. Sungkono,SE.,M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PEMBUKAAN 1

BAB I KETENTUAN UMUM 1

BAB II KODE ETIK UMUM 2

BAB III RUANG LINGKUP 3

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN 6

BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7

BAB VI TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 7

BAB VII SANKSI 11

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN 11

BAB X PENUTUP 12

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

PEMBUKAAN

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di kota Jakarta Timur, Indonesia yang didirikan pada tahun 1988. Untuk membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang profesional di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Atas dasar itu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma disingkat dengan UNSURYA;
2. Rektor adalah penaggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNSURYA yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UNSURYA agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

5. Tim Kode Etik UNSURYA adalah lembaga non struktural di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.

6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.

7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili

8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.

9. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.

10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

BAB II
KODE ETIK UMUM

Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati, dan mematuhi hukum yang berlaku.

2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;

3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;

4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;

5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;

6. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesame tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;

3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseska pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya, dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, professional, dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;

14. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;

15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

BAB V
LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;

4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;

5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

BAB VI
TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.

2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:

    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

    c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

3. Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

4. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Tim Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;

3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi;

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Pasal 15

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
7. Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 16

1. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
    a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
    b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;

c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

d. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.

3. Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

4. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.

2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.

4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.

5. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Universitas Negeri Jakarta dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)